



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

NOMOR: 101/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VIII/2018

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap maka dipandang perlu menetapkan dengan keputusan KPU;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TANA TORAJA;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 72/PL.01.2-BA/7318/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan DPT Pemilu Tahun 2019;


M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.3.1-KPU yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 20 Agustus 2018

K E T U A,
ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum

Benyamin P. Senobua



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : TANA TORAJA
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL. / LEMBANG	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L + P	
1	SALUPUTTI	9	25	2.700	2.607	5.307	
2	BITTUANG	15	48	4.931	4.583	9.514	
3	BONGGAKARADENG	6	26	2.147	1.993	4.140	
4	MAKALE	15	94	10.742	10.686	21.428	
5	SIMBUANG	6	28	2.319	2.072	4.391	
6	RANTETAYO	6	33	3.913	3.797	7.710	
7	MENGKENDEK	17	97	10.384	10.150	20.534	
8	SANGALLA'	5	21	2.443	2.323	4.766	
9	GANDANGBATU SILLANAN	12	61	7.336	7.292	14.628	
10	REMBON	13	67	6.757	6.477	13.234	
11	MAKALE UTARA	5	40	4.166	4.325	8.491	
12	MAPPAK	6	25	1.989	1.785	3.774	
13	MAKALE SELATAN	8	56	4.789	4.536	9.325	
14	MASANDA	8	26	2.179	2.009	4.188	
15	SANGALLA' SELATAN	5	26	2.697	2.618	5.315	
16	SANGALLA' UTARA	6	22	2.732	2.787	5.519	
17	MALIMBONG BALEPE'	6	31	2.843	2.776	5.619	
18	RANO	5	22	2.167	2.068	4.235	
19	KURRA	6	19	2.006	1.796	3.802	
T O T A L		159	767	79.240	76.680	155.920	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tana Toraja di Makale, Tanggal 20 Agustus 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

1. RISAL RANDA (KETUA)

full

2. ALEXANDER KAMBUNO (ANGGOTA)

alexander

3. RAHMAT HIDAYAT (ANGGOTA)

JH